



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hamsa bin Jony Mursalim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Swasta (Ojek Online), bertempat tinggal di Jalan Tamaco Lorong 1, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Kiki Damayanti binti Anwar Abbas Dg. Malewa**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tamaco Lorong 1, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2016, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Orangtua Pemohon II, beralamat di BTN Citra Sou Nagaya Blok B No. 01, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka, umur 26 tahun dan Pemohon II saat ini telah berstatus Janda, umur 31 tahun (Akta cerai Nomor : 0091/AC/2016/PA/PAL tanggal 22 Februari 2016).

b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Agus Djuna** (Imam Masjid Desa Mertasari).

c. Wali nikah adalah **Aldi Anugrah** (Adik Kandung Pemohon II).

d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya **Jois Tamon** (Keluarga Pemohon II) dan **Sukiman Tahir** (Bapak Tiri Pemohon II) ;

e. Mahar seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Kanza Askadina Malika binti Hamsa**, umur 4 tahun ;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 April 2016 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hamsa bin Jony Mursalim**) dengan Pemohon II (**Kiki Damayanti binti Anwar Abbas Dg. Malewa**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 2016 di BTN Citra Sou Nagaya Blok B No. 01, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggung biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDIAR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor **75/Pdt.P/2021/PA.Pal** tanggal 25 Juni 2021;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor **75/Pdt.P/2021/PA.Pal** tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon adalah merupakan hak para Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pal dicabut ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zuhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Narniati, SH., MH**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhriah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
|.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00  
- Panggilan : Rp 160.000,00  
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00  
- PNBP Pencabutan: Rp 10.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 315.000,00  
(tiga ratus limabelas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)